

**ERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENJUALAN ANAK PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Pidana Islam**

Diajukan Oleh:

Suci Ayudiah Anjani Sitompul
NIM. 2042019010



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1445 H**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENJUALAN ANAK PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SUCI AYUDIAH ANJANI SITOMPUL
NIM. 2042019010

Program Studi
HUKUM PIDANA ISLAM



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2023 M / 1445 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Sebagian Dari Syarat-
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1) Prodi Hukum Pidana
Islam**

Diajukan Oleh :

SUCI AYUDIAH ANJANI SITOMPUL

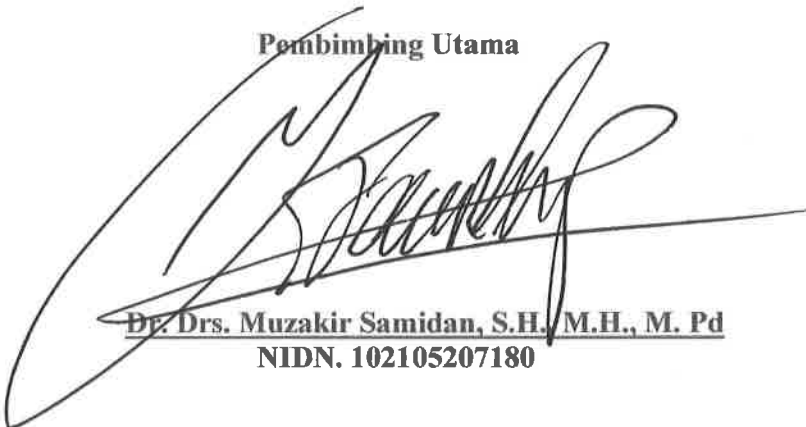
NIM. 2042019010

Fakultas Syariah

Jurusan/Prodi: Hukum Pidana Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M. Pd
NIDN. 102105207180

Pembimbing Kedua



Laila Mufida, Lc., M.A
NIDN. 2027128102

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENJUALAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Putusan No. 10/Pidsus/2019/PN.Lgs) telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 01 Agustus 2023

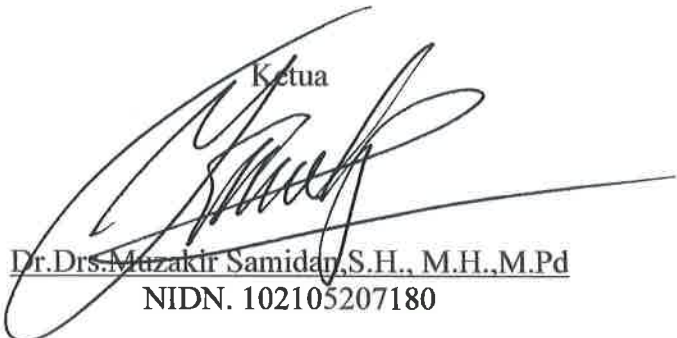
Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam.

Langsa, 01 Agustus 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Pidana Islam

Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

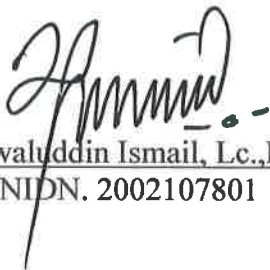
Ketua


Dr. Drs. Mozakir Samidan, S.H., M.H., M.Pd
NIDN. 102105207180

Sekretaris


Laila Mufida, Lc., MA
NIDN. 2027128102

Anggota


Syawaluddin Ismail, Lc., MA
NIDN. 2002107801

Anggota


Zainal Muttaqin, M.H.I
NIP. 198612282020121009

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Yaser Amri, MA
NIP. 197608232009011007



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suci Ayudiah Anjani Sitompul
NIM : 2042019010
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa isi skripsi yang saya tulis tersebut di atas adalah benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah dan penelitian-penelitian lainnya orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi tersebut adalah jiplakan, maka saya menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun.

Langsa, Juni 2023

Penulis



Suci Ayudiah Anjani Sitompul
NIM : 2042019010

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENJUALAN ANAK PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)

SUCI AYUDIAH ANJANI SITOMPUL
NIM. 2042019010

ABSTRAK

Kejahatan terhadap anak masih sering terjadi di tengah masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan anak? Dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana penjualan anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam? Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif, karena dalam melakukan penelitian ini akan berfokus pada pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan tindak pidana penjualan anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)”. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama: Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, meskipun terdakwa dihukum dengan hukuman minimal, hal ini tentunya kurang memberikan efek jera bagi terdakwa. Kedua: Pengaturan masalah *trafficking* dalam pandangan Hukum Islam, dimana secara normatif (merujuk pada Al-Qur’an), dalam Hukum Islam bahwasanya tidak ada dan tidak diatur secara rinci tentang perdagangan anak, walaupun dulu ada dikenal hanya perbudakan manusia, namun itu tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan manusia/anak. Karena memang pada waktu itu perbudakan manusia dilegalkan itupun sebelum Islam masuk. Namun, setelah Islam masuk sedikit demi sedikit perbudakan dihapuskan karena melanggar hak hidup dan hak asasi manusia. Dalam Islam sanksi untuk pelaku tindak perdagangan anak tersebut adalah berupa hukuman ta’zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur’an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta’zir dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perdagangan anak, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT, atas segala Karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam penulis sampaikan Nabi Muhammad SAW yang telah diutus ke bumi sebagai lentera bagi umat manusia, yang membawa manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Selama proses ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang mempuat penulis berada di titik terlemah. Namun adanya do'a restu dan dorongan dari orang tua yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berpartisipasi langsung maupun tidak langsung memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Skripsi ini, yakni :

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Pro. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Yaser Amri. MA
3. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H., M.H., M. Pd. selaku pembimbing I, yang senantiasa membimbing penulisan isi dari skripsi ini.

4. Ibu Layla Mufida, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang senantiasa membimbing metodologi penulisan skripsi ini.
5. Bapak Nairazi Az, S.HI, MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
6. Kedua Orang Tua, tercinta yang telah mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Abang-abang dan kakak-kakak yang telah memberikan semangat moral kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Adapun judul Skripsi ini adalah “Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penjualan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)”. Selama penulisan, penulis menyadari bahwa yang telah dihasilkan belum terdapat suatu hasil yang sempurna dan masih terdapat kekurangan dan kelemahan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan Skripsi ini dan kemajuan dunia pendidikan.

Langsa, Juni 2023
Penulis

Suci Ayudiah Anjani Sitompul
NIM : 2042019010

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Kajian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori	11
H. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	14
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	14
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	16
3. Subsistem dari Sistem Peradilan Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Wewenang Hakim.....	23
1. Pengertian Hakim.....	23
2. Tugas Dan Wewenang Hakim	24
3. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim	26
4. Putusan Hakim	30
C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Anak Dalam Hukum Pidana Islam	33
1. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak.....	33
2. Pengertian Perdagangan Anak	37

3. Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	42
1. Pengertian Putusan	42
2. Macam Macam Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	45
3. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
D. Sumber data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Teknik Pengolahan Data.....	53
G. Analisis Data.....	53
H. Pedoman Penulisan.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	55
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Anak Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penjualan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	64
C. Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs.....	68
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa‘ala	=	فَعَلَ
Žakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta yang paling berharga bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa adalah anak-anak mereka.¹ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang belum lahir.² Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi kejahatan.

Selain itu, anak yang berkonflik dengan hukum disebut juga anak yang masih berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih dan diduga telah melakukan tindak pidana. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kategori anak ini adalah yang berusia 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.³

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak dibawah umur belakangan ini sangat banyak terjadi, salah satu kasus tindak pidana yang melibatkan anak adalah perdagangan anak. Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk perbudakan modern yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia

¹ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Halaman 1

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Halaman 39

³ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Halaman 6

(HAM) berat dimana termasuk dalam kejahatan manusia dan berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sangat menjunjung tinggi HAM, hal ini dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi persyaratan dengan pernyataan dan pengakuan serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur.

Sangat perlu adanya penanggulangan terhadap tindak pidana penjualan anak dan pembaharuan ketentuan hukum. Upaya untuk mencegah penjualan anak, masyarakat diharapkan untuk langsung berperan serta dalam pencegahan tindak pidana penjualan anak dengan cara memberikan informasi atau melaporkan langsung tentang adanya tindak pidana penjualan anak kepada penegak hukum terdekat atau pihak yang berwajib.

Pada dasarnya penjualan anak adalah penggunaan anak yang di libatkan dalam eksploitasi, ekonomi, maupun seksual, dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lainnya. Faktor yang menyebabkan terjadinya penjualan anak, salah satunya ketidaktahuan masyarakat akan perdagangan manusia karena kebanyakan anak yang menjadi korban perdagangan manusia adalah kalangan dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan dan daerah kumuh, pinggiran atau perkotaan.

Mereka berpendidikan rendah dan berpengetahuan terbatas yang terlibat krisis ekonomi politik dan sosial yang serius. Anggota keluarga yang menghadapi krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan suami atau orang tua, suami atau orang tua yang sakit keras atau meninggal dunia, anak-anak putus sekolah :

korban kekerasan fisik, psikis, seksual. Faktor-faktor penyebab penjualan anak antara lain:

- a. Kemiskinan
- b. Putus sekolah
- c. Terlibat masalah politik
- d. Yatim piatu
- e. Gaya hidup
- f. Terjerat hutang
- g. Kurangnya pendidikan dan informasi
- h. *Broken home*.⁴

Tindak pidana perdagangan orang dianggap sebagai tindak pidana yang sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap korban. Dalam tindak pidana perdagangan orang korban diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pelaku. Korban dipaksa, disiksa, dan dieksploitasi secara berulang agar pelaku mendapatkan keuntungan yang semakin meningkat. Hal ini dapat menyebabkan trauma, kerusakan fisik dan mental pada korban.

Sejak dahulu negara Indonesia telah mengkriminalisasi tindak pidana perdagangan orang yaitu diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, sudah banyak dilakukan pembaharuan undang-undang dikarenakan tindak pidana perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisasi.

⁴ Abu Hanafiah, *Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya*, *Jurnal Penelitian Dan Perkembangan Kesejahteraan Sosial*, 13, II, (2008), h. 53

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat. Namun pada realitanya, tujuan tersebut tidak dapat langsung terwujud dikarenakan dalam pelaksanaannya terjadi tantangan, hambatan, kendala dan masalah sehingga berdampak pada proses penegakan hukum.

Secara khusus tindak pidana perdagangan terhadap anak diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Pasal 76F *jo.* Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak memang telah menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Secara kasat mata, praktek *trafficking* sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum islam, dikenal dengan sebutan “*jarimah*”. Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi Islam adalah penghormatan terhadap kemanusiaan.

Wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap orang yang

melanggar hak-hak asasi manusia. Selain itu, pemuliaan Allah Swt terhadap manusia didunia juga di tegaskan baik dalam al-quran maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra: 70,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al-Israa’: 70)

Terkait dari permasalahan *Human Trafficking* (Perdagangan Manusia), salah satu kasus di Kota Langsa pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs, terdakwa yang berniat menjual anak kandungnya S (anak terdakwa) karena merasa sakit hati kepada istrinya yang diduga selingkuh kemudian menawarkan kepada terdakwa JC. Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs saudara SS dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Langsa pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs merupakan hukuman yang ringan dibandingkan ancaman maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada prinsipnya Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* terhadap orang lain, dalam hal ini adalah anak. Kejahatan perdagangan anak adalah kejahatan yang betul-betul

mengancam eksistensi keturunan/generasi (*nasl*) dimana dalam Islam sangat dijunjung tinggi sebagai salah satu *maqasyidu al-tasyri'* (tujuan ditetapkan syari'at) yaitu menjaga dan memelihara keturunan. Penjualan anak adalah bentuk kemungkaran yang sangat melenceng dari ajaran Islam. Para korban menerima perlakuan tidak manusiawi dari pelaku kejahatan tindak pidana penjualan anak.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui lebih lanjut Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, dengan tinjauan Hukum Pidana Islam, sekaligus ingin membandingkan keduanya sehingga lahirlah judul skripsi "**Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penjualan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penjualan anak ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana penjualan anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana penjualan anak.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana penjualan anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada dunia akademis dalam rangka perkembangan teori dan konsep hukum pidana khususnya sanksi pidana sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan anak. Adapun manfaat dari penelitian ini memiliki dua aspek yakni:

1. Aspek Teoritis: hasil penelitian ini diharapkan nantinya sebisa mungkin dapat memperkaya dan memberikan sumbangsih sehingga dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa dan Masyarakat terhadap ilmu pengetahuan Hukum Pidana Islam, khususnya tentang penjualan anak dan Pertimbangan Hakim serta hambatan apa saja yang dihadapi hakim dalam menetapkan hukuman terhadap tindak pidana penjualan anak.
2. Aspek Praktis: Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah tersebut secara praktis, manfaat penelitian praktis harapannya dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai pemahaman suatu ilmu pengetahuan diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu sekaligus penelitian tersebut dapat bermanfaat sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi Kebingungan dan pertanyaan dari pembahasan yang dimaksud maka, akan dijelaskan beberapa makna dari judul penelitian sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim merupakan suatu bagian terpenting yang tidak dapat terpisahkan dari lahirnya suatu putusan pengadilan, dalam hal ini hakim akan memperhatikan bukti dan fakta fakta dalam persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan benar benar adil.⁵
2. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa hukuman tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶
3. Perdagangan/penjualan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.⁷
4. Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah.⁸

⁵ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1986) h.,38

⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.,137

⁷ Anis Soraya, *Perlindungan Terhadap Anak Korban Trafficking*, Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM, 2, I, (2015). h.80

⁸ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh, 2020) h.,8

Adapun dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan antara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, dengan tinjauan Hukum Pidana Islam, sekaligus ingin membandingkan keduanya sehingga lahir judul skripsi "Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penjualan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)".

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan perbandingan untuk menselaraskan yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya :

1. Siti Sholichah (2020), dengan judul: "*Tindak pidana perdagangan orang dalam kajian hukum positif dan fiqh jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby.)*" Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Persamaan dengan skripsi yang penulis teliti adalah dijatuhkan hukuman dengan secara jelas menurut undang-undang yang berlaku. Dalam mempertimbangkan unsur dari kejahatan jenis *Jarimah Ta'zirnya* dan berfungsi sebagai kemaslahatan umat. Ketegasan hukum bagi si pelanggar penegak hukum lebih mempertimbangkan legalitas undang-undangnya dan asas kepastian, serta keadilan hukum agar sipelaku jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh penulis adalah ketentuan hukuman terdakwa diserahkan kepada *Ulil Amri* karena dikategorikan dalam

Jarimah Ta'zir, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah membandingkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, dengan tinjauan Hukum Pidana Islam .

2. Muhammad Reja Maulana (2022) dengan judul: “*Tindak pidana perdagangan orang perspektif hukum pidana Islam (Analisis putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr.)*”

Persamaan dengan masalah yang penulis teliti adalah terpidana melakukan penjualan anak untuk tujuan mengeksploitasi orang. Tindak pidana perdagangan orang dianggap sama sama merusak hak dasar manusia dan hak Allah SWT, sebab itu perbuatan yang keji.

Perbedaan dengan masalah yang diteliti adalah terdapat pada lokasi dan jenis putusan yang di vonis oleh majelis hakim, Tindak pidana perdagangan orang perspektif ditinjau dari hukum pidana Islam (Analisis putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 9/Pid.B/2018/PN.Cjr.) sedangkan penelitian penulis membandingkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, dengan tinjauan Hukum Pidana Islam.

3. Nabilla Sahara Vidia (2019), dengan judul: “*Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid. Sus/2016/Pn. Mdn.)*” UIN Sunan Ampel Surabaya.

Persamaan dengan masalah yang penulis teliti adalah penulisan ini sama-sama membahas tentang perdagangan orang ditinjau dari hukum Islam pelaku sesuai dengan aturan hukum pidana islam yang berlaku tindak pidana

penjualan orang termasuk kedalam jarimah *Ta'zir* yang hukumannya berdasarkan *ijtihad* hakim.

Perbedaan dengan masalah yang penulis teliti adalah terletak pada locus delicti serta penulis membahas mengenai perdagangan anak serta membandingkan Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, dengan tinjauan Hukum Pidana Islam, sedangkan pada skripsi Nabilla Sahara Vidia membahas *Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pid. Sus/2016/Pn. Mdn*, dn lokasinya berada di Medan.

G. Kerangka Teori

Teori yang sangat tepat untuk membahas Study Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.LGS adalah Teori *penal policy* (kebijakan hukum), bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat Undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahapan-tahapan berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana.⁹

Membahas tentang penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait empat aspek yakni : Pertama, penetapan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi).

⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). h. 18.

Kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang (sistem pemidanaan atau penalisasi). Ketiga, tahap penjatuhan pidana pada subjek hukum (seseorang atau korporasi), Keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait antara satu dengan lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip Teguh, proses kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Tindakan itu diancam melalui terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana. Kemudian menurut Barda, seperti yang dikutip Teguh, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (khususnya hukum pidana).¹⁰ Oleh karena itu dengan teori *penal policy* (kebijakan hukum) penulis akan mengkaji dan juga meneliti permasalahan pidana ini lebih dalam lagi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Untuk mendapatkan sebuah hasil penulisan yang sistematis maka gambaran jelas mengenai arah skripsi serta pembahasan ruang lingkup skripsi ini sebagai berikut :

Bab I, berisikan pendahuluan yang berupa pengantar sebelum memasuki materi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan

¹⁰ *Ibid.*, hal. 82.

masalah, tujuan, manfaat metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini berisikan dengan gambaran umum mengenai putusan hakim, teori pidana, dan pengertian penjualan orang. Sehingga dengan adanya tinjauan umum ini akan membuat pembaca dapat memiliki serta mengetahui tentang gambaran umum pada penelitian ini.

Bab III, merupakan pembahasan metode penelitian terhadap skripsi Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penjualan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs)

BAB IV, berisikan tentang hasil penelitian dan analisa penulis terhadap masalah yang diteliti.

BAB V, berisikan kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Anak Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs

Sebelum seseorang dinyatakan melakukan suatu bentuk tindak pidana, dalam sistem hukum pidana harus terpenuhi dulu unsur-unsur dari peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan orang yang dimaksud. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Satu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim pengadilan Negeri Langsa dalam perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, menyatakan bahwa pada dasarnya Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap suatu perkara Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebutlah yang mengetahui secara detil terkait fakta-fakta persidangan sehingga dapat mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan yang meringankan bagi Terdakwa.¹

Berdasarkan argumentasi tersebut hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani terdapat penafsiran hukum yang berbeda tiap pasalnya, khususnya pada terpenuhinya unsur pidana yang dimaksud pada pasal

¹ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Langsa Bapak Ferianto pada Hari Senin 5 Juni 2023

yang digunakan. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Langsa Nomor 10/Pid.Sus/2019/ PN.Lgs, sebagai berikut :

KRONOLOGI KASUS:

Bahwa Terdakwa SUKADI BIN Alm. SUGU pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perumahan Deno Indah, Desa Birem Puntong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa tepatnya di dalam rumah telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tua yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bekerja bangunan di rumah Jumiaty Cut Binti Cut Ali Idris, Terdakwa yang berniat menjual anak kandungnya karena merasa sakit hati pada isterinya yang diduga selingkuh kemudian menawarkan kepada Jumiaty Cut Binti Cut Ali Idris apakah ada yang mau mengadopsi anak, dan setelah mendengar hal itu kemudian Sdri. Jumiaty Cut Binti Cut Ali Idris langsung menghubungi temannya yang bernama Sdr. Chairil Aswan Als Oir Bin Muhahammad Saleh.²

² Lihat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa No.10/Pid.Sus/2019/ PN.Lgs, h.23

Kemudian Sdr. Chairil Aswan Als Oir Bin Muhahammad Saleh memberikan nomor HP Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah (berkas terpisah). Lalu Sdri. Jumiati Cut Binti Cut Ali Idris menghubungi Nomor HP Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah dan berbicara dengan Sdri. Masyitah Binti Alm. Muhammad Saleh untuk menawarkan mengadopsi anak kepadanya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdri. Jumiati Cut Binti Cut Ali Idris untuk datang kerumahnya di Desa Pondok Pabrik, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa yang mana disana telah ada Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah dan juga Sdri. Masyitah Binti Alm. Muhammad Saleh dan kemudian Terdakwa langsung bergegas ke rumah tersebut dan sesampainya disana Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah dan mereka pun berbincang-bincang mengenai pengadopsian anak tersebut yang mana dalam perbincangan tersebut mereka telah bersepakat bahwa Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah dan Sdri. Masyitah Binti Alm. Muhammad Saleh akan mengadopsi Sdr. Sakti (anak kandung dari Terdakwa dan Sdri. Nopi Isdayanti Binti Isman) dan untuk bisa melakukan adopsi tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah dengan alasan untuk menutupi hutang-hutangnya.

Mendengar permintaan Terdakwa tersebut Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah sepakat akan membayarnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian setelah mencapai kesepakatan Terdakwa pun langsung pergi menuju ke rumah Nopi Isdayanti. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 14.00 WIB, ketika Nopi Isdayanti sedang pergi undangan bersama dengan

keluarganya, Nopi Isdayanti menyuruh Terdakwa untuk menjaga SAKTI. Kemudian setelah melihat keadaan yang sepi tersebut, Terdakwa bergegas membawa SAKTI keluar melewati pintu samping rumah dan pada saat itu di depan teras rumah ada ayah kandung dan abang ipar Sdri. NOPI yang melihat Terdakwa keluar membawa SAKTI naik sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju SPBU Alur Dua, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa, dan sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Sdri. Jumiati Cut Binti Cut Ali Idris Dan Sdr. Ismayanda Bin Iskarim (suami Sdri. Jumiati Cut Binti Cut Ali Idris) selanjutnya Terdakwa langsung memberikan Sdr. SAKTI kepada Sdri. Jumiati Cut Binti Cut Ali Idris yang berada didalam mobil ambulans yang dikendarai oleh Sdr. Ismayanda Bin Iskarim.

Selanjutnya mereka pun pergi menuju ke rumah orang tua istri Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah yang bertempat di Desa Birem Puntong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa. Sesampainya mereka disana, mereka bertemu dengan Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah, istrinya Sdri. Masyitah Binti Alm. Muhammad Saleh (berkas terpisah) beserta dengan keluarga besarnya. Kemudian para pihak pun langsung membuat kesepakatan hitam diatas putih dengan materai 6000 yang mana surat kesepakatan tersebut di tulis oleh Sdr. Ismayanda Bin Iskarim yang kemudian ditandatangani oleh Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah, Sdri. Masyitah Binti Alm. Muhammad Saleh dan Terdakwa, sedangkan untuk Sdri. NOPI yang merupakan Ibu Kandung dari Sdr. SAKTI tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa begitu juga tanda tangan ibu kandungnya yaitu Sdri. Sarinem dan adik kandungnya Sdr. Misgianto juga ikut dipalsukan oleh Terdakwa.

Setelah surat kesepakatan hitam diatas putih tersebut selesai dibuat selanjutnya Romie memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Sukadi Bin Alm. Sugu sesuai dengan kesepakatan mereka, lalu Sdr. Sukadi Bin Alm. Sugu pun menyerahkan Sdr. SAKTI kepada Sdr. Romie dan selanjutnya Terdakwa beserta Jumiati Cut Dan Ismayanda keluar dari rumah tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdri. Jumiati Cut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian mereka pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB anggota polisi berhasil melacak nomor HP milik Terdakwa Sukadi Bin Alm. Sugu yang mana Terdakwa sedang berada di SD Desa Sungai Kuruk, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, kemudian anggota polisi Polres Langsa langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana perdagangan orang/*trafficking* yang mana korbannya yaitu anak kandungnya yang bernama Sakti Prawira Agung dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti yang disita oleh anggota polisi dan selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Langsa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.³

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan,

³ *Ibid*, h.5

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁴ Dan Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁵

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Dalam dakwaan penuntut umum menyatakan Terdakwa SUKADI BIN Alm. SUGU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Kedua* Penuntut Umum yang melanggar *Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Kemudian menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKADI

⁴ *Ibid*, h.3

⁵ *Ibid*, h.8

BIN Alm. SUGU dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.⁶

PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Bahwa dalam putusan majelis hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs, menyatakan Terdakwa Sukadi Bin Sugu (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penjualan atau perdagangan anak*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (*dua*) bulan kurungan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁷

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

⁶ *Ibid*, h.2

⁷ *Ibid*, h.22

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari hasil penyidikan oleh Pihak Kepolisian, benar Sukadi bin alm. Sugu adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Ad.2. Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan atau perdagangan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam acara pemeriksaan di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta-fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penjualan atau perdagangan anak dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk MITO warna Gold, 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima bayi, Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Barang bukti dalam perkara ini berupa, 1 (satu) buah HP Android merk MITO warna Gold dan 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima bayi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000 dan Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000, oleh karena barang bukti tersebut milik Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Romie Bin Alm. Hasbalah.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan

Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan orang tua yang bertanggungjawab
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan tekanan psikis terhadap ibu kandung anak dan keluarganya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.⁸

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penjualan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Selanjutnya mengenai pengaturan masalah *trafficking* dalam pandangan Hukum Islam, dimana secara normatif (merujuk pada Al-Qur'an), Islam

⁸ *Ibid*, h.21

menentang perbudakan itu sendiri, hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, disebutkan misalnya tentang kewajiban kaffarat (tebusan) atas pelanggaran hukum dengan cara membebaskan budak, tentang kemuliaan memerdekakan budak.

Sementara di masa lalu diketahui bahwa hanya perbudakan manusia yang diketahui, sebenarnya tidak ada yang namanya perdagangan anak di bawah hukum Islam, dan tidak diatur secara eksplisit. Namun tidak bisa disebut sebagai tindak pidana perdagangan manusia atau anak. Sebab, sebenarnya sebelum Islam hadir di dunia, perbudakan manusia sudah sah pada saat itu. Perbudakan secara bertahap dilarang, setelah Islam datang karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak untuk hidup.⁹

Perbudakan dipraktikkan secara luas dan tidak dibatasi sebelum Islam diturunkan, yang berarti siapa pun dapat dijadikan budak dengan cara apa pun, seperti melalui perampokan, penculikan, dan cara lainnya. Sebagai konsekuensi dari perjanjian internasional ini, yang memungkinkan bahkan umat Islam yang ditangkap oleh musuh untuk dijadikan budak, perbudakan dengan tegas dilarang ketika Islam datang, artinya hanya tawanan perang yang boleh dijadikan budak. Islam, di sisi lain, secara aktif mendesak pemeluknya untuk melepaskan budak, bahkan jika mereka digunakan sebagai tebusan untuk menebus pelanggaran syariah lainnya termasuk cercaan, kematian karena kecelakaan, dan kejahatan serupa lainnya.

Alasan dihapuskan perbudakan manusia adalah ketika Islam datang mengembalikan hakikat manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

⁹ Ahmad Syarif Hidayatullah, *Tindak Pidana Perdagangan Anak (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), h 48.

dan juga menjaga hak asasi dan hak hidup manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis dan tingkatannya. Allah berfirman dalam Al Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang bertakwa". (Q.S. Al-Hujurat 49:13).

Selain itu juga bahwa manusia bukanlah objek yang halal untuk diperjualbelikan. Adapun syarat sah jual beli terbagi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara". Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam "aib:

- a. Ketidakjelasan (*jahalah*)
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*)
- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)
- d. Penipuan (*gharar*)
- e. Kemudharatan (*dharar*)
- f. Syarat-syarat yang merusak.¹⁰

Dari enam akad jual beli yang harus di hindarkan tersebut, maka perdagangan anak adalah hal yang termasuk kedalam kemudharatan untuk diperjual belikan, karena dapat merampas hak hidup dan menghancurkan generasi

¹⁰ Ahmad Syarif Hidayatullah, *Tindak Pidana Perdagangan*..... h 49.

bangsa. Selanjutnya beberapa klarifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:

- a. Jual beli sah dan halal: apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal. Inilah hukum asal bagi jual beli.
- b. Jual beli sah tetapi haram: apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. Seperti jual beli saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang sebelum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi, dan lain sebagainya.
- c. Jual beli tidak sah dan haram: apabila memperjualbelikan benda yang dilarang oleh syara". Misalnya jual beli tanah sejauh lemparan batu, jual beli buah yang masih dipohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang dalam kandungan, jual beli organ tubuh manusia dan lain sebagainya.
- d. Jual beli sah dan disunahkan: seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.
- e. Jual beli sah dan wajib: seperti menjual barang milik orang lain yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya.

Dari lima jenis jual beli yang diterangkan diatas, maka perdagangan anak termasuk jual beli tidak sah dan haram, karena manusia bukanlah objek untuk diperjual belikan dan dilarang oleh agama.

Sanksi bagi pelaku tindak perdagangan anak Dewasa ini setelah perbudakan dihapus oleh hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa menurut

hukum Islam perdagangan anak seperti perbudakan manusia dianggap merusak hak dasar manusia. Dalam Islam sanksi untuk pelaku tindak perdagangan anak tersebut adalah berupa hukuman Ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihad hakim atau imam yang berwenang. Macam hukuman ta'zir dapat berupa mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan, dan ancaman.¹¹

C. Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs

Dalam *Fiqh Jinayah* pada zaman Nabi tidak mengenal adanya perdagangan orang namun, pada zaman Nabi ada istilah perbudakan. Perbudakan telah ada sebelum Islam datang sehingga, pada saat Islam datang untuk mengurangi sistem perbudakan.

Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur dalam Undang-undang. Aturan suatu perbuatan kejahatan dalam Islam adalah berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadits. Sesuai dengan kaidah "Maka tidak ada hukuman terhadap seseorang selama tidak ada hukum yang mengaturnya dan hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang melarangnya".¹²

Apabila dikaitkan pada kasus pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs maka sudah jelas Terdakwa merupakan subyek yang melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi hukuman. Hal ini dibuktikan dengan alat bukti yang

¹¹ Ahmad Syarif Hidayatullah, *Tindak Pidana Perdagangan Anak*h 51

¹² Jaih Mubarak, DKK, "Asas-asas Hukum Pidana Islam," (Bandung: Pustaka Bani Quraisy), 45.

disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Para Saksi di persidangan. Sehingga unsur-unsur yang menjadi prasyarat suatu kejahatan telah terpenuhi maka, dalam Syari'at Islam perbuatan terdakwa ini sudah dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan dalam hukum pidana Islam yang telah melakukan pidana dan dapat dijatuhi hukuman. Setiap pilihan akan diiringi dengan konsekuensi begitupun kejahatan akan selalu diiringi dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban harus sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukuman haruslah sesuai dengan perbuatannya dan tidak boleh melebihi dari yang ditentukan dengan maksud untuk menjauhkan akibat buruk dari perbuatan jarimah. Begitupun dengan hukuman, dalam Islam dikenal beberapa tujuan dari hukuman yaitu sebagai pembalasan, pencegahan, dan perbaikan.

Dalam pembalasan lebih menekankan pada jarimah hudud dengan tujuan memerangi penjahat dengan membuat Ia merasakan akibat dari kejahatannya. Adapun pencegahan dan perbaikan disini tidak menerapkan dari hukum asal hudud melainkan dari dampak yang akan ditimbulkan. Jenis hukuman ini biasanya diterapkan pada hukuman ta'zir dengan tujuan membuat si pelaku menjadi lebih baik dan menyadari kesalahannya sehingga, tidak membuat dampak buruk bagi masyarakat lainnya.¹³

Berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs maka jelas hukuman yang akan diterapkan adalah hukuman ta'zir yang dijatuhi oleh ulil amri dengan tujuan agar si pelaku menyadari kesalahan dari perbuatannya untuk

¹³ Siti Sholichah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1213/Pid.sus/2018/PN.Sby)*, 111.), (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2020), h 78.

menjadi lebih baik lagi dan tidak memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Hakim memutuskan suatu perkara harus berdasarkan kepastian hukum (Undang-undang) dan kemaslahatan sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Maidah Ayat 49 :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : *Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah) maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki dan menimpahkan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.*

Dari penjelasan ayat diatas maka seseorang yang sudah melakukan kejahatan harus dihukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Hukuman *ta'zir* yang akan diberikan juga dibagi atas beberapa jenis dan menurut penulis hukuman yang seharusnya diberikan adalah jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara, hakim juga dapat memberikan hukuman tambahan berupa denda. Kewenangan menetapkan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri yaitu majelis hakim agar dalam memberikan hukuman sesuai dengan perbuatannya dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana yang telah dijelaskan.

Pada dasarnya Hakim telah mempertimbangkan dalam hal yang memberatkan didalam putusannya ataupun terdapat hal pertimbangan lainnya.

Dan terkait lamanya pembedaan terhadap pasal yang terbukti termuat dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Lgs tersebut dan dalam Pasal 83 Jo Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni ancaman maksimal 15 tahun penjara. Terhadap pasal yang terbukti dalam putusan tersebut jadi intinya majelis lah yang mempunyai kewenangan penuh dan hal tersebut telah disepakati berdasarkan musyawarah majelis yang diperoleh dari fakta-fakta persidangan.¹⁴

Menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, hendaknya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun undang-undang lain yang bersangkutan terkait perlindungan anak dan juga berdasarkan faktor sosial, kesehatan anak, anak sendiri dan terdakwa. Pada dasarnya putusan yang dijatuhkan bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi lamanya pembedaan dapat mengubah tingkah laku Terdakwa sehingga dapat hidup lebih baik ketika kembali kedalam masyarakat. Selain itu pidana yang dijatuhkan haruslah berdasarkan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi Korban anak, Terdakwa, masyarakat serta keluarga Terdakwa dan anak korban. Selain itu penjatuhan pidana haruslah berdampak kepada masyarakat yakni sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar sebagai bahan untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Terkait efek jera tergantung dengan Terdakwa masing-masing karena setiap Terdakwa tidak sama dalam kesehatan jiwa dan rohaninya serta kemauan kearah pribadi yang lebih baik. Kemudian tergantung pembinaan yang dilakukan

¹⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Langsa Bapak Ferianto pada Hari Senin 5 Juni 2023

di Lapas rumah tahanan. Dan ada juga lamanya pidana tidak membuat orang berubah namun menjadi lebih buruk perilakunya.¹⁵

Ketentuan *fiqih* klasik belum ada aturan tegas tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terkait perdagangan anak. Karena, ketentuan perdagangan anak ini dikategorikan baru dikenal belakangan ini. Namun demikian, Islam sudah mempraktikkan peradilan sederhana sejak zaman Rasulullah SAW. Proses peradilan Islam yang dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. berlangsung sangat sederhana. Jika ada suatu permasalahan maka segera datang kepada Rasulullah SAW. untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Bahkan kebanyakan dari putusan-putusan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. lebih bersifat fatwa dengan model tanya jawab dibandingkan dengan proses pengadilan yang dipahami saat ini.

Meskipun pelaksanaan peradilan pada zaman Rasulullah SAW. terkesan tidak formal tetapi rukun-rukun Al-Qada telah terpenuhi. Kebanyakan kasus-kasus yang diselesaikan Rasulullah saw. bersifat *ad hoc* dan diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat *ad hoc* juga. Meskipun pelaksanaan peradilan pada masa Rasulullah SAW. terkesan tidak formal tetapi putusan-putusan Rasulullah saw. mengandung nilai kebenaran sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara.

Kesederhanaan peradilan pada masa Rasulullah saw. terlihat karena belum adanya gedung peradilan tersendiri, belum adanya administrasi yang memadai dan

¹⁵ Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Langsa Bapak Ferianto pada Hari Senin 5 Juni 2023

belum banyak kasus-kasus yang muncul untuk diselesaikan. Namun demikian, bahwa kedepan proses peradilan perdagangan anak ini bisa juga diatur secara rinci oleh hukum Islam karena hukum Islam yang universal cocok dengan setiap perkembangan zaman.¹⁶

¹⁶ Ahmad Syarif Hidayatullah, *Tindak Pidana Perdagangan Anak*h. 51-52

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN.Lgs, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap perkara tersebut Majelis Hakim secara detil memeriksa terkait fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi dan Ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan sehingga dapat mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa serta menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.
2. Sebelum pencerahan Islam perbudakan diterima secara luas dan tidak diatur, oleh karena itu siapa saja dapat dijadikan budak dengan cara apa saja, termasuk perampokan, penculikan, dan cara lainnya. Ketika Islam datang, perbudakan secara resmi dilarang sebagai akibat dari perjanjian internasional ini, yang memungkinkan bahkan Muslim yang ditangkap oleh musuh untuk dijadikan budak. Ini berarti hanya tawanan perang yang diizinkan untuk digunakan sebagai budak. Di sisi lain, Islam dengan cepat mendesak anggotanya untuk membebaskan budak, bahkan jika itu digunakan sebagai semacam kompensasi untuk menebus pelanggaran syariah lainnya seperti penghinaan, kematian yang tidak disengaja, dan pelanggaran serupa lainnya.

B. Saran

1. Disarankan kepada para penegak hukum agar memberi hukuman yang memberikan efek jera bagi tindak pidana perdagangan anak. Dan juga perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak serta akibat hukum dan sanksinya, yang bertujuan untuk melindungi anak. Hal ini dapat disebarkan melalui sosialisai, baik lingkungan warga, ataupun lingkungan sekolah.
2. Disarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak. Begitu juga dengan pemahaman terhadap perdagangan anak, serta juga ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam mengawasi perkembangan sosial dan keagamaan dilingkungan masing-masing.